



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 29/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak atas perkara yang di ajukan oleh :

PEMOHON umur 32 tahun (lahir tanggal 21 Februari 1977), pekerjaan wiraswasta, alamat di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut **pemohon**.

M E L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun (lahir 1 Juli 1985), alamat di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon;

Telah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 29/Pdt.G/2009/PA.Tkl. tanggal 30 Maret 2009 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari termohon berdasarkan akad nikah yang berlangsung pada tanggal 22 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 35/01/III/2009 tanggal 11 Maret 2009, dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

- Nama anak I umur 6 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama anak II umur 2 tahun.
- 2. Bahwa semula hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri berjalan baik dan rukun, bahkan sempat membangun rumah tempat tinggal yang sekarang ditempati oleh termohon, sekalipun antara termohon dengan ibu pemohon sering terjadi masalah yang tidak seharusnya, yang membuat hubungan keduanya tidak harmonis.
- 3. Bahwa dari hubungan yang tidak harmonis antara termohon dengan ibu pemohon dimana termohon sering berbuat kasar terhadap ibu pemohon, maka pemohon memilih membela ibu pemohon hingga akhirnya pemohon meninggalkan termohon bersama anak kami sejak tanggal 27 Mei 2007.
- 4. Bahwa sebelum pemohon meninggalkan termohon, khususnya membina hubungan antara termohon dengan ibu pemohon, tetapi tidak berhasil
- 5. Bahwa karena ikatan perkawinan antara pemohon sebagai suami dengan termohon sebagai istri sebagai istri tidak dapat dipertahankan lagi, maka pemohon memutuskan menceraikan termohon.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pemohon memohon kepada Ketua/Majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, memberikan putusan dan menetapkan sebagai berikut :
Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Menetapkan segala sesuatu sebagai akibat hukum dari perceraian antara pemohon dan termohon.
4. Menghukum termohon membayar semua ongkos perkara.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan pemohon dan termohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa ketua majelis telah menetapkan penetapan penunjukan hakim mediasi Nomor **/Pdt.G/2009/PA Tkl tanggal 22 April 2009 menetapkan Dra. Hj. Martina Budiana Mulya sebagai hakim mediator.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor **/Pdt G/2009/PA Tkl tanggal 18 Mei 2009 yang pada pokoknya proses mediasi dinyatakan berhasil dan pemohon bersedia mencabut permohonan cerainya dengan membuat Kesepakatan Perdamaian bertanggal 18 Mei 2009 yang dibuat oleh pemohon dan termohon dihadapan hakim mediator yang pada pokoknya:

1. Pihak termohon bersedia merubah segala apa yang oleh pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonanya yaitu:
 - Termohon tidak akan berbuat kasar terhadap ibu pemohon.
 - Termohon tidak akan memperlakukan lagi pemohon.
 - Termohon bersedia dimadu asalkan pemohon tidak meninggalkan termohon dan anak-anaknya.
2. Bila termohon mengulangi perbuatan /sikap sebagaimana yang tersebut diatas, maka termohon bersedia diceraikan.

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Mei 2009 tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui persidangan tanggal 22 April 2009 maupun melalui relaas panggilan juru sita pengganti tanggal 14 Mei 2009.

Bahwa, pada persidangan tanggal 20 Mei 2009, pemohon di muka persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonan cerainya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar tanggal 30 Maret 2009 dengan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**/Pdt G/2009/PA Tkl dengan alasan pemohon akan bermaksud kembali hidup rukun bersama termohon.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga pemohon dan termohon tidak tercipta suasana rukun dan damai karena pemohon dan termohon terjadi percekcoakan yang disebabkan termohon sering berbuat kasar kepada orang tua pemohon lalu pemohon membela orang tua pemohon, akibatnya pada tanggal 27 Mei 2007 pemohon dan termohon pisah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai pemohon tersebut, maka pemohon memohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut :

Primer.

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon menjatuhkan/mengucapkan ikrar talak terhadap termohon.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dipersidangan telah bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan pemohon dan termohon kembali rukun sebagaimana laporan hasil mediasi hal mana berhasil merukunkan pemohon dan termohon, selain itu permohonan pencabutan pemohon dilakukan sebelum tahap jawaban, dengan demikian permohonan pemohon untuk mencabut tanpa meminta persetujuan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan bahwa perkara Nomor 29/Pdt G/2009/PA Tkl selesai karena dicabut.
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 M. bertepatan tanggal, 24 Jumadil Ula 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H.Ahmad Husain sebagai ketua majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. dan Dra. Hj. Murni Faried M, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. Syarifuddin sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Drs. H. Ahmad Husain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Murni Faried M., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Syarifuddin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 375.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)